

**PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT**

**antara**

**PT PENJAMIN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**dengan**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**tentang**

**PENJAMINAN KREDIT MIKRO DAN KECIL**

**Nomor : 0001/DIR-PJ/KMK-BK/III/2016**  
**DIR/PKS-UMM/30/2016**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas (29-03-2016), di Kota Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini: ———

1. **Drs. MARTINUS DAMAMANG dan HERI HALIDI, SE, MM** , masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Penjaminan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat ( selanjutnya disingkat PT Jamkrida Kalbar), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pontianak dan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, yang Akta Pendirian dan anggaran dasarnya dibuat dihadapan Rahmianur Nurul Hidayat, SH, M.Kn, Notaris di Kota Pontianak Nomor 06 tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor AHU-2462369.AH.01.01.TAHUN 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** —————
2. **Sudirman HMY**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT** sesuai Berita Acara RUPSLB Nomor 57 tanggal 14 Februari 2013 dan Nomor 1 tanggal 2 Juni 2014, bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar yang termuat dalam akta pendirian Bank Kalbar Nomor 81 tanggal 23 April 1999 yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan akta Nomor 98 tanggal 24 Desember 2008 dibuat oleh Widiyansyah, SH Notaris di Pontianak, akta perubahan mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Februari 2009 Nomor : AHU-05082.AH.01.02 th 2009, dan terakhir akta Nomor 65 tanggal 29 Oktober 2015, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0977044 tanggal 3 November 2015, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**—————

*f/e.*

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**-----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, sebagai berikut:-----

- a. bahwa PT Jamkrida Kalbar adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi guna memperoleh kredit dari perbankan; -----  
-----  
-----
- b. bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit kepada para nasabahnya; -----  
-----  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**P a s a l 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:-----

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah PT Jamkrida Kalbar yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian Penjaminan untuk membantu Terjamin guna memperoleh Kredit Mikro dan Kecil dari PIHAK KEDUA.-----  
-----  
-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan Kredit Mikro dan Kecil kepada Terjamin dan berhak mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebelum kredit jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang. -----  
-----  
-----
- c. **Terjamin** adalah pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berbentuk usaha perorangan, kelompok, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang

*B. G.*

berbadan hukum, koperasi dan sesuai kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menerima kredit dari PIHAK KEDUA sesuai kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perkreditan PIHAK KEDUA \_\_\_\_\_

- d. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: \_\_\_\_\_
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau \_\_\_\_\_
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). \_\_\_\_\_
- e. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: \_\_\_\_\_
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau \_\_\_\_\_
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). \_\_\_\_\_
- f. **Perorangan** adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan memiliki kemampuan secara ekonomi mengangsur kredit. \_\_\_\_\_
- g. **Kelompok** adalah kumpulan dari pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan, yang selanjutnya disebut kelompok, dengan persyaratan dan tugas sebagai berikut : \_\_\_\_\_
1. Masing-masing anggota melakukan usaha produktif; \_\_\_\_\_
  2. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal Ketua dan Bendahara; \_\_\_\_\_
  3. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok; \_\_\_\_\_

Handwritten marks: a checkmark and the number '4'.

4. Menyelenggarakan pertemuan kelompok secara teratur;-----
5. Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkannya pada PIHAK KEDUA;-----
6. Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.-----
- h. **Kredit** adalah penyediaan uang (tunai) atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PIHAK KEDUA dengan Terjamin yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang mewajibkan Terjamin setelah jangka waktu tertentu untuk melunasi kewajiban hutang, bunga dan denda. -----
- i. **Kredit Mikro dan Kecil** adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja untuk usaha mikro dan kecil yang disalurkan oleh dan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA kepada Terjamin.
- j. **Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Induk** adalah Surat kesediaan PIHAK PERTAMA untuk menjamin kredit yang telah diberikan atau akan diberikan oleh PIHAK KEDUA dengan memuat persyaratan penjaminan.-----  
--
- k. **Sertifikat Penjaminan** (yang selanjutnya disingkat **SP**) adalah bukti persetujuan penjaminan dari PIHAK PERTAMA kepada Terjamin. -----
- l. **Imbal Jasa Penjaminan (IJP)** adalah sejumlah uang yang diterima oleh PIHAK PERTAMA atas jasa penjaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Terjamin. -----
- m. **Jumlah Kerugian** adalah kewajiban hutang yang terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh Terjamin sampai dengan timbulnya hak Klaim. -----
- n. **Klaim** adalah tuntutan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.-----
- o. **Subrogasi** adalah peralihan hak tagih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran Klaim dari PIHAK PERTAMA. -----
- p. **Agunan** adalah jaminan kredit yang disediakan oleh Terjamin, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan bukan kebendaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA. -----
- q. **Penjaminan dengan Mekanisme Otomatis Bersyarat (Conditional Automatic**

h  
e  
/

*Cover*) adalah penjaminan otomatis atas kredit yang diberikan penerima jaminan dengan terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat penjaminan yang tertuang dalam Perjanjian ini tanpa PIHAK PERTAMA terlebih dahulu melakukan evaluasi kelayakan. \_\_\_\_\_

- r. **Hari Kalender** adalah berdasarkan pada hari kalender, yaitu jumlah hari sesuai dengan kalender \_\_\_\_\_
- s. **Hari Kerja** adalah berdasarkan pada hari kerja, yaitu jumlah hari setelah dikurangi hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional. \_\_\_\_\_

## Pasal 2

### BESARNYA PENJAMINAN KREDIT MIKRO DAN KECIL

#### (1) PENJAMINAN KREDIT MIKRO

(a) Jumlah kredit mikro yang dapat dijamin oleh PIHAK PERTAMA adalah sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Debitur dilakukan dengan mekanisme penjaminan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover*). \_\_\_\_\_

(b) Jumlah kredit mikro yang dapat dijamin oleh PIHAK PERTAMA termasuk kepada Debitur yang tergabung dalam Kelompok atau Koperasi untuk Anggotanya dengan batasan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Anggota Kelompok atau Koperasi dilakukan dengan mekanisme penjaminan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover*). \_\_\_\_\_

(c) Kebutuhan Terjamin yang dapat dibiayai dengan Kredit Mikro adalah kredit investasi dan/atau modal kerja serta *multipurpose* yang mendukung semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai dengan kredit. \_\_\_\_\_

#### (2) PENJAMINAN KREDIT KECIL

(a) Jumlah kredit kecil yang dapat dijamin oleh PIHAK PERTAMA adalah diatas nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap Debitur dilakukan dengan mekanisme penjaminan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover*). \_\_\_\_\_

A  
y.

- (b) Jumlah kredit kecil yang dapat dijamin oleh PIHAK PERTAMA termasuk kepada Debitur yang tergabung dalam Kelompok atau Koperasi untuk Anggotanya dengan batasan diatas nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Anggota Kelompok atau Koperasi dilakukandengan mekanisme penjaminan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover*). \_\_\_\_\_
- (3) Penjaminan diberikan kepada Terjamin yang berdomisili di wilayah kerja PIHAK KEDUA. \_\_\_\_\_
- (4) Menyimpang dari butir (2) pasal ini, penjaminan dilakukan secara kasus per kasus (case by case). \_\_\_\_\_

### Pasal 3

#### TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN

- (1) Kantor Pusat dan/ atau Kantor Cabang PIHAK KEDUA mengajukan permintaan penjaminan kepada Kantor Pusat dan/ atau Kantor Cabang PIHAK PERTAMA untuk jumlah tertentu yang disebutkan secara jelas baik kredit investasi dan /atau modal kerja atas nama terjamin untuk selama periode tertentu; \_\_\_\_\_
- (2) Atas pengajuan permintaan penjaminan PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (1) pasal ini , Kantor Pusat dan/ atau kantor Cabang dapat menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan/ atau secara langsung PIHAK PERTAMA melakukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) untuk dan atas nama Terjamin yang diajukan PIHAK KEDUA. \_\_\_\_\_
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA memerlukan persetujuan atas Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) Pengajuan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) untuk dan atas nama Terjamin baik secara individual atau secara kolektif kepada PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :

#### A. PENJAMINAN KREDIT MIKRO

- a. Untuk plafon kredit sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Terjamin. \_\_\_\_\_
- b. PIHAK KEDUA mengajukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 1/3 jangka waktu kredit dengan syarat kolektibilitas 1 (lancar), disertai dengan data pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas nama Terjamin; \_\_\_\_\_
- c. Daftar nominatif yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA memuat identitas TERJAMIN yang terdiri dari: —
- 1) Nama Terjamin; \_\_\_\_\_

- 2) Alamat Terjamin;-----
- 3) Penggunaan Kredit;-----
- 4) Plafon Kredit;-----
- 5) Jangka Waktu;-----
- 6) Tanggal Realisasi dan Jatuh Tempo Kredit;-----
- 7) Imbal Jasa Penjaminan (IJP);-----
- 8) Estimasi Nilai Agunan (bilamana ada);-----

d. Pengajuan penerbitan Sertifikat penjaminan (SP) dengan dilampiri *Check List* kelengkapan berkas administrasi kredit, antara lain :

- 1) Identitas Terjamin;-----
- 2) Legalitas Terjamin;-----
- 3) Analisa Kredit;-----
- 4) Laporan Penilaian Agunan;-----
- 5) Perjanjian Kredit beserta perubahannya;-----
- 6) Bukti Pencairan Kredit / Advis Perkreditan;-----
- 7) SPPK / Offering Letter;-----

Berkas Administrasi kredit sebagaimana dalam check list tersebut diatas disimpan di PIHAK KEDUA dan harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat pengajuan klaim.-----

e. Setelah diterimanya pengajuan penerbitan SP dari PIHAK KEDUA secara lengkap, PIHAK PERTAMA menerbitkan SP secara otomatis bersyarat dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya seluruh persyaratan Penjaminan secara lengkap sebagaimana butir (c) dan (d) ayat ini.-----

## B. PENJAMINAN KREDIT KECIL

a. Penjaminan Otomatis Bersyarat :-----

- 1) Untuk plafon kredit diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Terjamin;-----
- 2) PIHAK KEDUA mengajukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 1/3 jangka waktu kredit dengan syarat kolektibilitas 1 (lancar), disertai dengan data pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas nama Terjamin;-----
- 3) Disertai data nominif Terjamin yang memuat data sebagaimana ayat (3) huruf A butir c dan (d) pasal ini;-----
- 4) Setelah diterimanya pengajuan penerbitan SP dari PIHAK KEDUA secara lengkap, PIHAK PERTAMA menerbitkan SP secara otomatis bersyarat dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah diterimanya seluruh persyaratan Penjaminan secara lengkap sebagaimana ayat (3) huruf A butir (c) dan (d) Pasal ini. -----

b. Penjaminan Kasus per Kasus :-----

- 1) Untuk plafon kredit diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

*[Handwritten signature/initials]*

rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Terjamin.-----

- 2) PIHAK KEDUA mengajukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PIHAK PERTAMA, disertai seluruh dokumen Terjamin sebagaimana ayat (3) huruf A butir (c) dan (d) Pasal ini.-----
- 3) PIHAK PERTAMA menerbitkan SP setelah menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diterbitkan SP atas nama Nasabah yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.-----
- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada PIHAK KEDUA, dan bilamana PIHAK KEDUA menyetujui persyaratan yang tercantum dalam SP3 dan disertai bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP atas nama Nasabah yang bersangkutan.-----
- 5) PIHAK PERTAMA menerbitkan SP dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya seluruh persyaratan Penjaminan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf A butir d Pasal ini-----

#### **Pasal 4**

##### **JUMLAH PENJAMINAN**

- (1) Persentase jumlah penjaminan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap Terjamin maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari plafon kredit apabila terjadi tunggakan pokok, bunga, dan atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit tersebut dinilai "macet" sesuai ketentuan Bank Indonesia. --
- (2) Persentase jumlah penjaminan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap Terjamin maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari plafon kredit apabila TERJAMIN meninggal dunia dan terjadi tunggakan pokok, bunga, dan / atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit tersebut dinilai "macet".-----

#### **Pasal 5**

##### **IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)**

- (1) Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menjadi beban Terjamin atau untuk menjaga kelancaran kredit Terjamin, IJP dapat dibayar oleh PIHAK KEDUA dan besarnya IJP dihitung dari tarif IJP x plafon kredit. -----  
-----
- (2) Tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan bersifat SANGAT RAHASIA hanya untuk kepentingan PARA PIHAK.-----
- (3) Imbal Jasa Penjaminan (IJP) wajib dibayar lunas sekaligus dimuka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pencairan kredit untuk pertama kali kepada Terjamin. -----


*A. E.*

- 
- (4) Jangka waktu penjaminan oleh PIHAK PERTAMA sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dengan Terjamin.-----
  - (5) Penjaminan berlaku efektif sejak tanggal pencairan kredit kepada Terjamin dan telah dibayarkannya Imbal Jasa Penjaminan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak melebihi tenggang waktu pada ayat 3 (tiga). -----
  - (6) Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tetap dipungut kepada Terjamin, bilamana dilakukan perubahan perjanjian kredit dengan Terjamin, dimana terdapat penambahan plafon kredit dari jumlah sebelumnya. Bilamana perubahan perjanjian kredit Terjamin tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, maka penjaminan kredit PIHAK PERTAMA atas nama Terjamin menjadi gugur (tidak dijamin) termasuk perjanjian kredit perubahannya. -----
  - (7) Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tidak dibebankan kepada Terjamin apabila terdapat upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit Terjamin dengan penurunan plafon kredit Terjamin. -----

#### P a s a l 6

#### PERPANJANGAN PENJAMINAN KREDIT

- (1) Perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan ketentuan pada saat perpanjangan kredit yang telah dijamin tidak merubah syarat dan kondisi awal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA. -----
- (2) Perpanjangan Penjaminan Kredit dapat dilakukan apabila kondisi kredit dapat diperpanjang dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: ---
  - a. Kredit dalam keadaan lancar; -----
  - b. Kredit masih dibutuhkan oleh Terjamin; -----
  - c. Kredit mendekati jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi, tetapi dengan kredit diperpanjang Terjamin akan mampu melunasi kreditnya. -----
- (3) Tata cara memperoleh perpanjangan penjaminan kredit diatur sebagai berikut :
  - a. Apabila menurut penilaian PIHAK KEDUA, kredit yang akan jatuh tempo tersebut layak untuk diperpanjang, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat kredit jatuh tempo, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan penjaminan kredit kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan check list kelengkapan berkas, yang terdiri dari: -----



1. Analisa Kredit (Perpanjangan); -----
  2. Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit . -----
- b. Keputusan perpanjangan penjaminan kredit oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak surat permintaan perpanjangan penjaminan kredit diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA secara lengkap.
  - c. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memberikan keputusan atas permintaan perpanjangan penjaminan kredit sesuai butir 3 poin b maka dianggap PIHAK PERTAMA menyetujui permohonan perpanjangan penjaminan kredit.-----  
-----
  - d. PIHAK PERTAMA menerbitkan SP dan menyampaikan kepada kantor PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan perpanjangan penjaminan kredit dari PIHAK KEDUA, dan bilamana dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja PIHAK PERTAMA belum menerbitkan SP, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah menyetujui perpanjangan penjaminan kredit dimaksud. ----
  - e. Perpanjangan penjaminan berlaku efektif sejak perpanjangan kredit dan telah dibayarkannya Imbal Jasa Penjaminan kepada PIHAK PERTAMA. ---

#### Pasal 7

#### HAK KLAIM DAN UPAYA PENYELAMATAN KREDIT

- (1) Hak klaim atas penjaminan kredit dapat timbul setelah atau sebelum Perjanjian Kredit jatuh tempo. -----
- (2) Hak klaim setelah Perjanjian Kredit jatuh tempo berlaku untuk kredit investasi dan/atau modal kerja dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun apabila terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan kredit tidak dapat diperpanjang dan dalam posisi macet sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan. -----  
-----
- (3) Hak klaim sebelum Perjanjian Kredit jatuh tempo berlaku untuk kredit investasi dan/atau modal kerja dengan jangka waktu awal perjanjian kredit lebih dari 1 (satu) tahun apabila : -----
  - a. Kredit tidak dapat diperpanjang dan dalam posisi macet sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; -----
  - b. Telah dilakukan upaya penyelamatan kredit sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, kecuali Terjamin telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. -----  
-----

/s/ e .  
/

**Pasal 8**  
**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

- (1) PIHAK KEDUA berhak mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak timbulnya hak klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini. -----
- (2) Surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan :-----
  - a. *Copy* berkas administrasi kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d Perjanjian ini; -----
  - b. Asli Sertifikat Penjaminan/*Copy* Sertifikat Penjaminan (untuk Sertifikat Penjaminan yang terdiri atas beberapa debitur); -----
  - c. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;-----
  - d. *Copy* rekening pinjaman posisi terakhir untuk pengajuan klaim parsial atau *copy* rekening pinjaman posisi pada saat kredit jatuh tempo untuk pengajuan klaim setelah kredit jatuh tempo; -----
  - e. Khusus untuk penjaminan kredit perpanjangan, dilampirkan pula *copy* berkas administrasi kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a Perjanjian ini. -----
- (3) PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berkas pengajuan klaim belum diterima secara lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengajuan klaim diterima PIHAK PERTAMA, dan apabila tidak ada tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak mendebet rekening PIHAK PERTAMA sesuai dengan besarnya pengajuan klaim oleh PIHAK KEDUA.—
- (4) Atas Pengajuan berkas klaim yang tidak lengkap, PIHAK KEDUA wajib untuk melengkapinya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. -----
- (5) Dalam hal kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 60 (Enam puluh hari) hari kalender sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, maka hak klaim PIHAK KEDUA menjadi gugur. -----

*K. I.*

- (6) Klaim yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar jumlah kerugian (tunggalan pokok, tunggalan bunga dan/atau denda) dikalikan dengan Persentase jumlah penjaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 perjanjian ini dengan batas setinggi-tingginya sebesar plafon kredit yang direalisasi dikalikan dengan Persentase jumlah penjaminan.-----

**Pasal 9**  
**KEPUTUSAN KLAIM**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan keputusan atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.-----
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penelitian lapangan sebelum mengambil keputusan atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.-----
- (3) Bila pengajuan klaim disetujui, maka PIHAK PERTAMA menyampaikan Surat Persetujuan Klaim kepada PIHAK KEDUA yang memuat :-----
- a. Jumlah klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;-----
  - b. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA;-----
  - c. Jumlah kewajiban/resiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA;-----
- (4) Bila pengajuan klaim ditolak, maka PIHAK PERTAMA menyampaikan Surat Penolakan Klaim kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender dengan menyebutkan alasan penolakannya. ---
- (5) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir, sedangkan PIHAK PERTAMA belum memberikan keputusan atas klaim, maka klaim dinyatakan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan Surat Persetujuan Klaim kepada PIHAK KEDUA.-----
- (6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam Surat Persetujuan Klaim dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Klaim kepada PIHAK KEDUA.-----
- (7) Sejak klaim dibayar oleh PIHAK PERTAMA, maka klaim tersebut secara hukum beralih menjadi Piutang Subrogasi PIHAK PERTAMA.-----



**Pasal 10**  
**PENAGIHAN PIUTANG SETELAH PEMBAYARAN KLAIM**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menagih piutang subrogasi atas nama Terjamin secara aktif sesuai klaim sampai lunas dan hasilnya wajib disetorkan kepada PARA PIHAK secara proporsional . -----  
-----
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan upaya penagihan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi baik melalui surat atau komunikasi . -----  
-----
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhasil melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK. -----  
-----
- (4) Apabila upaya penagihan Piutang Subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah dilakukan secara optimal, namun belum dapat memberikan hasil yang maksimal, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan agunan kredit, baik melalui dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum sesuai dengan perundangan yang berlaku.-----
- (5) Setiap penerimaan pembayaran/penagihan dari Terjamin yang diterima oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA dibagi menurut haknya secara proporsional setelah dikurangi biaya-biaya yang disepakati antara PARA PIHAK sebanding dengan besarnya resiko masing-masing pihak. -----  
--
- (6) Hasil penjualan agunan kredit diutamakan untuk melunasi pinjaman Terjamin kepada PARA PIHAKsetelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi yang tertunggak dan biaya notaris yang telah disepakati para pihak dan apabila masih terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Terjamin. -----  
-----
- (7) Hasil penagihan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA wajib dibayarkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak pembayaran diterima, dan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakannya, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar tingkat suku bunga deposito tertinggi yang berlaku dan dipublikasikan PIHAK KEDUA, dihitung sejak tanggal pembayaran yang seharusnya telah diterima oleh PIHAK PERTAMA. -----

*K. e.*  
*/*

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini berlaku juga apabila penagihan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh PIHAK KEDUA. \_\_\_\_\_

**Pasal 11**  
**GUGURNYA HAK KLAIM**

Hak klaim menjadi gugur apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- a. Perjanjian Kredit beserta akta perubahan dan atau addendum yang menyertainya dibatalkan oleh Pengadilan; \_\_\_\_\_
- b. PIHAK KEDUA tidak mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak timbulnya hak klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini; \_\_\_\_\_
- c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) Perjanjian ini; \_\_\_\_\_
- d. PIHAK KEDUA mengembalikan, mengalihkan dan/atau mencairkan agunan tanpa terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. \_\_\_\_\_

**Pasal 12**  
**KERUGIAN YANG TIDAK DITANGGUNG**

PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan membayar ganti-rugi atau klaim dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh : \_\_\_\_\_

- a. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha Terjamin untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya; \_\_\_\_\_
- b. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang; \_\_\_\_\_
- c. Terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik yang langsung mengakibatkan kegagalan Terjamin untuk melunasi kreditnya; --
- d. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Terjamin dan/atau PIHAK KEDUA; \_\_\_\_\_
- e. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerugian langsung kepada usaha Terjamin. \_\_\_\_\_

*K. S.*

**Pasal 13**

**AGUNAN**

- (1) PIHAK KEDUA dalam memberikan kredit kepada Terjamin dapat menerima agunan (jaminan kebendaan dan/atau bukan kebendaan) dari Terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.-----
- (2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengembalikan, mengalihkan dan/ atau mencairkan agunan milik Terjamin, kecuali terlebih dahulu telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, atau Terjamin telah melunasi seluruh kreditnya kepada PIHAK KEDUA. -----
- (3) Dalam hal terdapat agunan likuid (berupa deposito/cash colateral), agunan dimaksud dicairkan terlebih dahulu untuk mengurangi tunggakan kredit Terjamin. -----

**Pasal 14**

**RAHASIA**

- (1) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau Badan atau Orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali : -----
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi ; -----
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut ; -----
  - c. PARA PIHAK telah sepakat secara bersama untuk menyampaikan data kepada PIHAK LAIN untuk data yang tidak bersifat RAHASIA/ SANGAT RAHASIA; -  
-----
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan oleh PIHAK PERTAMA, akan dikenakan sanksi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya. -----

*f a*

**Pasal 15**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. -----
- (2) Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pontianak . -----  
-----
- (3) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak. -----  
-----


**Pasal 16**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

**Pasal 17**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat atau melalui ekspedisi (kurir)/ kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut dibawah ini :

- (1) PIHAK PERTAMA : PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat  
Jl. Ahmad Yani  
Komp. Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Kota Pontianak  
Email : [jamkridakb.pjk@gmail.com](mailto:jamkridakb.pjk@gmail.com)  
Telp : (0561) 8104094  
Fax : (0561) 8104064



- (2) PIHAK KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  
Jl. Rahadi Usman No. 10  
Kota Pontianak  
Email : [divkredit@bankkalbar.co.id](mailto:divkredit@bankkalbar.co.id)  
Telp : (0561) 732148/736723  
Fax : (0561) 745148

**Pasal 18**  
**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal dua puluh sembilan bulan maret tahun dua ribu enam belas (29-03-2016) dan berakhir pada tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu sembilan belas (28-03-2019) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. -----  
-----

**PASAL 19**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diusulkan.-----  
-----
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan. -----  
-----
- (3) Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat dan lampiran-lampiran tersebut. -----  
-----

*Handwritten signature*

(4) PARA PIHAK menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan surat-surat lainnya/lampirannya adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PARA PIHAK.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK. -

PIHAK KEDUA ATAU  
PENERIMA JAMINAN



  
SUDIRMAN HMY  
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA  
ATAU PENJAMIN *et.*

  
Drs. MARTINUS DAMAMANG  
Direktur Utama

  
HERI HALIDI, SE, MM  
Direktur Penjaminan



## PT. JAMKRIDA KALBAR

Jalan Perdana Ruko Central Perdana No.A6 Pontianak Kalimantan Barat

Tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dengan PT. BANK KALBAR  
**TARIF IJP KREDIT MIKRO DAN KECIL**

Perjanjian Penjaminan Kredit	uraian	sd.3 bln	Jangka Waktu						Tanggal :
			> 3-6 bln	> 6 bln-1 th	> 1-2 th	> 2-3 th	> 3-4 th	> 4-5 th	
1. Tarif IJP x Plafond Kredit	0,38%	0,75%	1,25%	2,00%	2,75%	3,15%	3,45%	3,80%	
2. Plafond Kredit Mikro	sd. Rp. 50 juta per nasabah - Penjaminan Otomatis								
3. Plafond Kredit Kecil	> Rp. 50 juta - Rp. 250 juta per nasabah - Penjaminan Otomatis > Rp. 250 juta - Rp. 500 juta per nasabah - Penjaminan Kasus Per Kasus								
4. Menutup Resiko	Macet Ketentuan BI - 80% x Outstanding Kredit Macet Karena Kematian - 100% x Outstanding Kredit								

PT. JAMKRIDA  
KALBAR